

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Wilayah Administrasi

NAMA INDIKATOR

Jumlah Desa

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Desa** merupakan banyaknya desa.
- **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUJUKAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

RUMUS**WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Desa

UNIT

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah/banyaknya desa yang berada pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Jumlah Desa menunjukkan banyaknya desa yang berada pada suatu wilayah.

KETERANGAN

- Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
- Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

SUMBER**METODOLOGI****KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

SIPD

